



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Perizinan Berusaha Angkutan Udara Bukan Niaga;
7. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
8. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE 11 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR SE 88 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN LUAR NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

1. Latar Belakang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya *Addendum* Kedua Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Maksud dan Tujuan:

Maksud perubahan kedua Surat Edaran ini adalah untuk menyesuaikan perubahan penggunaan aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi SATUSEHAT. Tujuan perubahan kedua Surat Edaran ini adalah untuk mendukung transformasi kesehatan dan melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

Perubahan penggunaan aplikasi PeduliLindungi menjadi aplikasi SATUSEHAT.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020; dan

- i. *Addendum* Kedua Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

5. Isi Edaran

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- d. Persyaratan Dokumen Keberangkatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari Indonesia
 - 1) WNI PPLN dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan luar negeri dari Indonesia diwajibkan menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga (*booster*) yang ditunjukkan melalui aplikasi SATUSEHAT;
- e. Persyaratan Dokumen Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri ke Indonesia
 - 1) PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan;
- j. Ketentuan Lain-lain
 - 3) Setiap operator moda transportasi di entry point perjalanan luar negeri diwajibkan menggunakan aplikasi SATUSEHAT.
 - 4) Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagai berikut:
 - b) menginformasikan penumpang pesawat udara untuk menggunakan aplikasi SATUSEHAT;

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



M. KRISTI ENDAH MURNI

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
5. Menteri Perhubungan RI;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.